



**PUTUSAN**

Nomor 425/Pdt.G/2024/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, , NIK xxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : xxxxxxxxx, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat di xxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxx , xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, HP : xxxxxxxxx sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, , NIK xxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : xxxxxxxxx, umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, KOTA PANGKALPINANG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, HP : xxxxxxxxx (WA), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada tanggal 17 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 425/Pdt.G/2024/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024, di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 12 Januari 2024 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthat ta'lik;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Jalan XXXXXXXX XXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, selama ± 9 (sembilan) bulan sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dalam ikatan lahir bathin sebagai suami isteri sebagaimana tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia;
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi sejak memasuki bulan ke lima pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan/terus menerus;
6. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberi nafkah, tidak pernah lagi memberi kasih sayang dan perhatian kepada Penggugat (nafkah lahir bathin) dan bermain judi online tidak bisa dihilangkan;
7. Bahwa terakhir sekitar bulan Agustus 2024 terjadi kembali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat pada saat itu keluar dari rumah dan tinggal di rumah orang tua

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 425/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Penggugat, dan akhirnya sejak bulan Agustus 2024 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX , XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX sampai dengan sekarang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX sampai dengan sekarang;

8. Bahwa akibat dari pertengkaran yang sering terjadi, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai/berpisah dan Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk mengurus perceraian / mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan (Vide bukti : Surat Kesepakatan Cerai tertanggal 16 September 2024);
9. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat supaya agar tidak kecanduan bermain judi online, namun nasehat Penggugat tersebut oeh Tergugat tidak di gubris dan Tergugat masih tidak bisa menghentikan kebiasaan bermain judi online;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha selalu bersabar dengan keadaan ini dan telah berusaha menjaga keutuhan rumah tangga yang telah dibina oleh Penggugat bersama Tergugat, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tidak menjadi lebih baik seperti yang diharapkan oleh Penggugat;
11. Bahwa Penggugat merasa tidak menemukan kenyamanan dan kebahagiaan layaknya pasangan suami istri yang hidupnya bahagia dan harmonis seperti orang lain yang telah berkeluarga atau berumah tangga pada umumnya dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan Perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus di tempuh;



12. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, baik Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah dan menjalani hidup masing-masing;
13. Bahwa sampai gugatan ini di ajukan, antara Penggugat dan Tergugat saling acuh satu sama lain, tidak saling memperdulikan lagi, tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga dan tidak ada lagi rasa saling mengasihi, tidak ada rasa saling mencintai, tidak ada lagi saling peduli dan hormat - menghormati
14. Bahwa dengan keadaan yang demikian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin dan sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang rukun dan harmonis serta sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, sehingga Penggugat menginginkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
15. Bahwa menurut yang diamanatkan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975 (tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan) Pasal 19 huruf a yang berbunyi "*Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, **penjudi**, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*" , dan Pasal 19 huruf f yang berbunyi "*antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga*" , maka Perceraian dapat dilakukan;
16. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 425/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT) dengan talak satu ba'in sughra;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut sehingga upaya damai dengan cara mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan namun upaya damai dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Penggugat membatalkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian maka meskipun Tergugat tidak hadir pembuktian tetap harus dilakukan, oleh sebab itu dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 425/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang terdiri dari pihak keluarga dan orang-orang dekat sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 12 Januari 2024 An. TERGUGAT dan PENGGUGAT dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx yang telah dicocokkan dengan aslinya dan di-nazegelen antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan sejak tanggal 12 Januari 2024 telah tercatat sebagai suami isteri yang sah, selanjutnya diberi kode P;

## B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan tidak sanggup lagi tinggal serumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dimana penyebabnya adalah Tergugat jarang memberi nafkah, tidak pernah lagi memberi kasih sayang dan perhatian kepada Penggugat (nafkah lahir bathin) dan bermain judi online tidak bisa dihilangkan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 425/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

2. **SAKSI 2** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan tidak sanggup lagi tinggal serumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dimana penyebabnya adalah Tergugat jarang memberi nafkah, tidak pernah lagi memberi kasih sayang dan perhatian kepada Penggugat (nafkah lahir bathin) dan bermain judi online tidak bisa dihilangkan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 425/Pdt.G/2024/PA.Pkp



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Januari 2024;
- bahwa sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah, tidak pernah lagi memberi kasih sayang dan perhatian kepada Penggugat (nafkah lahir bathin) dan bermain judi online tidak bisa dihilangkan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya rukun telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 425/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Januari 2024, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Januari 2024, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 425/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Januari 2024 sehingga memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini ;
- bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Penggugat tidak pernah bercerai dengan Tergugat sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 dimana sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
- bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- bahwa selama sidang Penggugat selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Tergugat meskipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan secara maksimal;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana hal tersebut telah sejalan pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan berpendapat alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 425/Pdt.G/2024/PA.Pkp



mendatangkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu *dharurah* telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها" نلاح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat dimana pendapat tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yang berbunyi:

وإذالشدت عدم رغبة المروجة لزوجها طلق عليه المقاضى طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami (*Ghoyatul Marom*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, perlu diberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;
- bahwa perceraian dalam perkara ini atas permintaan Penggugat selaku isteri sehingga jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka akan

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 425/Pdt.G/2024/PA.Pkq



jatuh talak Tergugat dan yang menjatuhkan talak tersebut adalah pengadilan sehingga jika Penggugat dan Tergugat ingin kembali membina rumah tangga tidak bisa dengan rujuk melainkan harus dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat yang mana pendapat tersebut sejalan dengan pendapat para ulama yang tertuang dalam pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat harus dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat harus diputus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 425/Pdt.G/2024/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.545.000,00 ( lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Ula* 1446 *Hijriah* oleh **Drs.HERMAN SUPRIYADI** sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **HERMANSYAH, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Drs. HERMAN SUPRIYADI.**

Panitera Pengganti,

**HERMANSYAH, S.H.,M.H..**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan dan PNBP : Rp420.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp.545.000,00 ( lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 425/Pdt.G/2024/PA.Pkp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)